

**PENGARUH PP NO. 10 TAHUN 1983 TERHADAP PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAKALAR**



BOSOWA

Oleh

DAHNIAR

Stb/Nirm 4586060353/87 113 6172

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
menempuh ujian Sarjana Negara
Jurusan Hukum Masyarakat dan
Pembangunan

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1992


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENGARUH PP NO. 10 TAHUN 1983 TERHADAP
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II TAKALAR.


Nama Mahasiswa : DAHNIAR
Nomor Stb/Nirm : 4586060353/871136172

Menyetujui

Pembimbing I


(Ny. H.A. MUNTIHANAH MUHTAR, SH)

Pembimbing II



(KAMSILANIAH, SH)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


(H. ANDI TAHIR HAMID, SH)

Ketua Jurusan HMP


(HAMZAH TABA, SH)


Tanggal pendaftaran : 8 Maret 1991


Nomor : 119/HMP/FH-U.45/III/1991

HALAMAN PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujung Pandang No. SK/U-45/VII/92, tanggal 27 Juli 1992 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 1992, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan didepan Panitia Ujian Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Negara pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri dari :


Pengawas Umum :


(Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid)
Rektor Universitas "45"






(Kadir Sanusi, SH, MS)
Dekan Fak. Hukum Unhas

PANITIA UJIAN


(H. Andi Tahir Hamid, SH)
K e t u a


(Habiba, SH)
Sekretaris

P E N G U J I

1. HAMZAH RASYID, SH. ()
2. H. NURHAYATI ABBAS, SH. ()
3. H. ANDI TAHIR HAMID, SH. ()
4. H, ANDI MUNTIHANAH MUCTAR, SH. ()



KATA PENGANTAR

Terucap syukur kehadiran Allah Rabbul Alamini, atas selesainya pembahasan skripsi yang berjudul PENGARUH PP NO.10 TAHUN 1983 TERHADAP PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAKALAR, walaupun dalam bentuk sederhana. Banyak cobaan dan rintangan yang dihadapi oleh penulis selama proses penggarapan skripsi ini, namun dengan jiwa dan tekad penulis, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, patut dan beralasan jika dalam skripsi ini diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan sumbangan pikiran, terutama ditujukan kepada :

1. Ibu Ny. H.A.MUNTIHANAH MUCHTAR,SH sebagai pembimbing I &
2. Ibu KAMSILANIAH, SH, sebagai pembimbing II, atas sedianya membimbing dan mengarahkan penulis.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama disampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.A.Zainal Abidin Farid, SH, sebagai Rektor Univesitas "45"
2. Bapak H.A.Tahir Hamid, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum,
3. Bapak Hamzah Taba, SH, selaku Ketua Jurusan HMP,
4. Seluruh stap pengajar dan karyawan, Universitas "45"
5. Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar serta seluruh

Aparat Pemerintah yang telah memberikan dan bersedia diwawancarai penulis.

6. Ibu-ibu rumah tangga serta tokoh-tokoh masyarakat yang telah memberikan respon kepada penulis dalam menunjang kerampungan skripsi ini.
7. Khususnya kepada kedua orang tua yang tercinta, ayahanda Abd. Latief Kawang dan Ibunda H. Danilah Sempa di mana mendoakan secara tulus dalam keberhasilan study penulis.

Tiada dayung tak bersambut kata, hati yang rendah dan dada yang lapang menanti tegur sapa, kritik serta saran pembaca, akan tetap mendapat perhatian khusus bagi penulis. Akhirnya dimohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan penulis.

Ujung Pandang, Mei 1992

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.5. Sistitematika Bahasan	7
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	9
2.1. Pengertian	9
2.2. Syarat-syarat Perkawinan	12
2.3. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan	17
2.4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	19
2.5. Alasan-Alasan dan Prosedur Perceraian	24
BAB 3 PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SESUDAH BERLAKUNYA PP NO.10 TAHUN 1983 ..	28
3.1. Prosedur Perkawinan bagi Pegawai Negeri Si- pil	28
3.2. Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri Si- pil	31

3.3. Pengaruh Berlakunya PP No.10 Tahun 1983 di Kabupaten Tingkat II Takalar	34
3.3.1. Terhadap Masyarakat	34
3.3.2. Terhadap Pegawai Negeri Sipil	37
BAB 4 TINJAUAN KEPUSTAKAAN PENGADILAN AGAMA TAKALAR ..	45
4.1. Keputusan Pengadilan Agama No. 35/G/1989 ..	45
4.1.1. Kasus Posisi	45
4.1.2. Pertimbangan Hukum Pengadilan	46
4.1.3. Amar Putusan	48
4.1.4. Analisis Penulis	49
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	51
5.1. Kesimpulan	51
5.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia masih tergolong negara berkembang, oleh karena itu cukup beralasan jika pemerintah Republik Indonesia giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Kerja keras ini tentu dimaksudkan agar bangsa Indonesia dapat mensejajarkan diri dengan negara maju.

Pembangunan di segala bidang tersebut, meliputi pembangunan material (fisik) maupun spritual (non fisik). Untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, maka pembangunan kedua bidang tersebut harus diupayakan secara serasi selaras dan seimbang. Salah satu pembangunan non fisik yang giat dilaksanakan dewasa ini yaitu pembangunan di bidang hukum, termasuk ketentuan hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pembangunan fisik sebagaimana halnya dengan pembangunan di bidang hukum, juga dimaksudkan untuk menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional, seperti yang termasuk dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.No.II/MPRRI/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai berikut :

"Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masya-

rakat adil dan makmur, yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, yang merdeka

Kesungguhan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pembangunan di bidang hukum perkawinan, khususnya di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan di dasari pertimbangan bahwa lembaga perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, sehingga perlu pengaturan yang jelas khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil. Aturan itu sangat penting artinya, mengingat eksistensi Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara yang dituntut menjadi suri teladan bagi masyarakat dalam membina kehidupan berumah tangga.

labih jelas lagi kalau ditinjau dari segi kehidupan dalam pemerintah, yang mana Pegawai Negeri Sipil adalah aparat pemerintah dan abdi masyarakat senantiasa dituntut agar dapat menjadi panutan di dalam berprilaku, sikap hidup dan ketaatannya terhadap hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sekaligus mampu menjaga harkat dan martabat serta citranya, termasuk menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya.

Keinginan pemerintah dalam berupaya menertibkan hukum perkawinan nasional, disusunlah Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kedua produk hukum tersebut, tidak mengatur secara khusus mengenai masalah pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 8/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pada hakekatnya keberadaan PP No. 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran Kepala BAKN No. 8/SE/1983 ternyata belum dapat menjawab berbagai masalah berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai kejadian yang memberi isyarat bahwa ketentuan ini belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Dengan kata lain bahwa masih ada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyimpangan dari ketentuan yang telah digariskan dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo SE Kepala BAKN No. 8/SE/1983, misalnya melakukan poligami tanpa persetujuan isteri dan atau pejabat yang berwenang, demikian halnya dengan perceraian tanpa alasan yang pasti.

Berdasarkan dengan penyimpangan-penyimpangan di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian ilmiah terhadap keberadaan PP No. 10 Tahun 1983 jo SE Kepala BAKN No. 8/SE/1983, dikaitkan dengan banyaknya penyimpangan yang terjadi.

Penyimpangan mana dapat menimbulkan akibat buruk baik terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maupun terhadap anggota masyarakat pada umumnya. Untuk maksud tersebut, penulis akan melakukan penelitian ilmiah di Kabupaten Takalar, guna dapat disajikan dan dibahas dalam skripsi yang berjudul "PENGARUH PP NO. 10 TAHUN 1983 TERHADAP PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAKALAR".

I.2. Batasan Masalah

Lahirnya berbagai aturan hukum mengenai perkawinan jelas merupakan pertanda betapa pemerintah menaruh perhatian serius pada masalah-masalah perkawinan. Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 jo PP No. 10 Tahun 1983 jo SE Kepala BAKN No. 8/SE/1983 yang berlaku khusus bagi Pegawai Negeri Sipil, tidak lain merupakan upaya pemecahan masalah penyimpangan hukum perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil agar wibawa sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dapat dipertahankan, terutama dalam hal pembinaan rumah tangga kecil bahagai dan sejahtera.

Untuk mempertajam pembahasan skripsi ini, sehingga lebih mempermudah pencapaian tujuan penulisan, terlebih dahulu perlu diberikan pembatasan terhadap permasalahan sebagai berikut :

1. Sampai sejauhmana pelaksanaan No. 10 Tahun 1983



tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya di Kabupaten Takalar ?

2. Apakah ada pengaruh positif dan negatif yang ditimbulkan setelah berlakunya PP No. 10 Tahun 1983 di daerah tersebut ?
3. Bagaimanakah peranan aparat penegak hukum melaksanakan PP No. 10 Tahun 1983 bagi Pegawai Negeri Sipil yang nyata-nyata melakukan penyimpangan dalam melaksanakan perkawinan dan perceraian di Kabupaten Takalar ?

I.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penelitian terhadap pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bertujuan untuk melihat dan mengetahui langsung aplikasi dan implementasi PP No. 19 Tahun 1983 oleh pejabat yang berwenang, di samping itu penulis skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap pengaruh keberadaan peraturan itu di kalangan Pegawai Negeri Sipil khususnya dan terhadap masyarakat pada umumnya.

Di samping itu diharapkan pula agar penulisan skripsi ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan

hukum yang tertuang dalam PP No. 10 Tahun 1983, kemudian dicari upaya pemecahaannya.

2. Untuk memberikan masukan dan informasi kepada aparat penegak hukum, sehingga lebih mudah mengantisipasi masalah-masalah yang timbul dalam rangka perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Takalar.
3. Berguna pula bagi civitas akademik Universitas "45" Ujung Pandang, dalam rangka mengkaji lebih lanjut keberadaan PP No. 10 Tahun 1983, sebagai pengamalan Trilogi Perguruan Tinggi.

I.4. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan mengumpulkan data guna dijadikan bahan pembahasan skripsi ini yakni :

1. Penelitian pustaka (Library research) yakni usaha pengumpulan berbagai bahan bacaan (referensi) yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus membahas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksud. Dari bahan bacaan tersebut, kemudian di-himpun berbagai teori yang selanjutnya dituangkan sebagai pokok pikiran skripsi ini.
2. Penelitian Lapang (Field research), yakni usaha

perolehan data obyektif berkenaan pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 di Kabupaten Takalar, dengan teknik :

a. Observasi, yakni mengamati secara langsung penerapan PP No. 10 Tahun 1983 di lokasi sampling :

- Kantor Pengadilan Agama.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Kantor Imam/P3NTR
- Instansi yang terkait.

b. Wawancara, yakni mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk tanya jawab dan diskusi-diskusi dengan :

- Aparat penegak hukum
- Pejabat yang berwenang
- Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
- Pemuka dan tokoh masyarakat
- Responden lain yang dianggap perlu.

I.5. Sistematika Bahasan

Sebagaimana layaknya suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, harus disusun secara sistematika. Demikian pula dengan skripsi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan, berisikan 5 sub bab.

Hal pokok yang tertuang dalam bab pertama ini diawali dengan mengumpulkan latar belakang

masalah, batasan masalah, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penulisan serta sistematika bahasan.

Bab 2 berorientasi kepada acuan teoritis, oleh karena itu pembahasan dalam bagian ini berkisar pada penjelasan beberapa peristilahan, syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan, alasan perceraian dan akibat hukumnya baik berupa hak maupun kewajiban.

Bab 3 merupakan perpaduan antara teori dengan praktek di Kabupaten Takalar, mengenai perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya PP No. 10 Tahun 1983 dan dampak yang ditimbulkan.

Bab 4 pembahasannya tertuju kepada putusan dan penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Takalar, di dalamnya digambarkan kasus posis, pertimbangan hukum pengadilan, amar putusan dan analisis penulis dari aspek yuridis formal.

Bab 5 merupakan bab terakhir dan penutup dari keseluruhan bahasan, oleh karena itu di dalam bab ini berisikan beberapa simpulan dan saran-saran seperlunya.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

2.1. Beberapa Pengertian

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang pelaksanaan perkawinan dan perceraian, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu dikemukakan pengertian perkawinan, perceraian dan Pegawai Negeri Sipil, sehingga lebih memudahkan untuk memahaminya.

ad 1. Pengertian Perkawinan

Ahmad Azhar Basyir (Ahmad Azhar Basyir, 1977 : 28) menerangkan bahwa :

"Perkawinan yang dalam istilah agama disebut Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan dari antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah".

Selanjutnya Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987 : 2) antara lain mengungkapkan sebagai berikut :

"Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab si isteri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kelamin dan melahirkan yang meminta pengorbanan".

Lebih lanjut P. Crabtree (M. Yahya Harahap, 1977 :

11) merumuskan bahwa :

"Perkawinan adalah bentuk persetujuan (Marriage is a form of contract) Dan contract perkawinan menurut mereka terdiri dari tiap pihak; yaitu calon suami, calon isteri dan Negara atau Pemerintah (There are three in a contract marriage the man, the women and the state)".

Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 perkawinan di rumuskan sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahas Esa.

Mengenai pengertian perkawinan yang diberikan oleh para Sarjana hukum di atas, terdapat perbedaan kalimat namun mempunyai makna yang sama, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian dalam nikah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Karena itu penulis mengikuti rumusan definisi perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif di Indonesia.

ad 2. Pengertian Perceraian

H.M Djamil Latif (H.M. Djamil Latif, 1981 : 12) memberikan rumusan sebagai berikut :

"Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudlarat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama".

Elisabet T. Sulistini (Elisabet T. Sulistini, 1987 : 80) menyatakan bahwa Perceraian ialah penghapusan perkawinan

dengan suatu putusan hakim atas dasar tuntutan salah satu pihak (suami atau isteri).

Memperhatikan rumusan di atas, nampak bahwa perceraian merupakan jalan terakhir dalam mengakhiri suatu perjanjian perkawinan, yang disebabkan karena tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga. Dan untuk mengakhiri suatu perkawinan diperlukan suatu alasan perceraian yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

ad 3. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

J.H.A. Logemann (E. Utrecht, 1986 : 204) telah memberikan penjelasan bahwa pegawai negeri (ambtenaar) adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik (open bare dienstbetrekking) dengan negara.

Pengertian pegawai negeri di atas, terlalu luas karena termasuk pegawai tetap dan termasuk pula pegawai sementara (pegawai harian) sepanjang yang bersangkutan mempunyai hubungan dinas publik dengan negara, sehingga mengaburkan pengertian pegawai negeri itu sendiri.

Untuk tercapainya kesamaan pandangan, maka dimaksud pegawai negeri yaitu pegawai negeri menurut UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 35), yang di dalam Pasal 1 huruf a dirumuskan bahwa :

"Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perun-

dang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa :

Pegawai Negeri Sipil itu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Surat Edaran No.8/SE/1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dirumuskan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah penulis mengemukakan beberapa pengertian pokok tentang perkawinan, perceraian dan pegawai negeri sipil, yang merupakan pokok bahasan dalam skripsi ini, maka pada sub bab berikut dibahas syarat-syarat perkawinan.

2.2. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Oleh karena pemerintah menganggap perlu adanya peraturan

tentang perkawinan, maka pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan oleh Presiden RI, suatu Undang-Undang perkawinan nasional yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya, yakni PP No. 9 Tahun 1975, maka terhadap segenap warganegara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan tunduk pada peraturan tersebut.

Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Syarat ini mutlak harus dilaksanakan, oleh karena syarat ini menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. jadi bilamana seseorang yang beragama Islam itu harus melaksanakan perkawinannya sesuai dengan hukum agama Islam, dalam hal ini harus ada calon mempelai pria dan wanita ijab kabul, wali, saksi, dan mahar. Begitupun halnya dengan agama lain, harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam agama tersebut.

Adapun dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 diatur mengenai syarat registrasi dari suatu perkawinan. Syarat ini menghendaki bahwa suatu perkawinan harus didaftarkan/dicatatkan. Akan tetapi bilaman syarat ini tidak terpenuhi maka tidaklah menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. hanya saja ketentuan Pasal 2 ayat (2) ini akan memberikan kepastian hukum bilamana hal ini dipenuhi.

Selanjutnya UU No. 1 Tahun 1974 mengatur pula syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 antara lain sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Adanya izin orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah, susunan atau yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain dilarang kawin.
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan pihak lain.
6. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin untuk ketiga kalinya.
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.

Syarat-syarat perkawinan di atas memberikan suatu jaminan agar tidak lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat. Ketentuan ini sudah selayaknya, mengingat masalah perkawinan sebenarnya bukan merupakan urusan pribadi seseorang tetapi merupakan bagian dari hak azasi manusia.



Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil masih ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, sebagaimana yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bertolak dari kedua ketentuan di atas, maka setiap pria yang akan melakukan poligami wajib memperoleh izin lebih dahulu oleh pejabat. Izin untuk melakukan poligami hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, sebagaimana disebut pada Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dari PP No. 10 Tahun 1983 sebagai berikut :

"Syarat Alternatif :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat Kumulatif :

- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;
- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya".

Syarat alternatif dan kumulatif untuk melakukan poligami yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 di atas, secara teknis dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No. 08/SE/1983.

Selanjutnya pada bagian IV angka 9 dan 10 sebagai tersebut dalam Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983 dimuat penjabaran teknis dari ketentuan Pasal 10 ayat (4) PP No. 10 Tahun 1983 yang terurai sebagai berikut:

"Permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang ditolak apabila :

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;
- b. Tidak memenuhi salah satu syarat alternatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf a dan semua syarat kumulatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf b;
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristeri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat; dan atau
- e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat esalon IV atau setingkat dengan itu.

Permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang dapat disetujui apabila :

- a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;
- b. Memenuhi salah satu syarat alternatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf a dan semua syarat kumulatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf b;
- c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristeri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan akal sehat; dan atau
- e. Tidak ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat esalon IV atau yang setingkat dengan itu".

Lebih khusus lagi dijelaskan pada PP No. 45 Tahun 1990 tentang Peraturan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Adapun alasannya bahwa isteri kedua/ketiga/keempat itu senantiasa menderita tekanan bathin, dan dengan sendirinya akan mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas kedinasannya.

2.3. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 10 dan 11 Bab III PP No. 9 Tahun 1975, dan bilaman dilaksanakan dengan baik maka yang melakukan perkawinan diberikan akta nikah sebagai tersebut dalam Pasal 12 dan 13 Bab IV No. 9 Tahun 1975.

Tahap pertama yakni pemberitahuan seseorang untuk melangsungkan perkawinan, dilaksanakan 10 hari sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975. Pemberitahuan tersebut dengan menyebutkan nama, umur dan agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan jika pernah kawin menyebutkan pula namanya suami atau isteri terdahulu.

Selanjutnya pada tahap kedua, Pegawai Pencatat meneliti keseluruhan syarat-syarat perkawinan yang dibutuhkan dan halangan kawin bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan

perkawinan.

Adapun hal yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Surat keterangan dari kepala desa/kelurahan tentang nama, umur, dan asal usul calon mempelai.
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
3. Adanya izin tertulis, yakni izin pengadilan bagi calon mempelai di bawah umur 21 tahun, terutama apabila orang tua dari mempelai sudah wafat dan lain sebagainya.
4. Adanya izin pengadilan bagi calon suami yang telah beristeri.
5. Dispensasi pengadilan/pejabat, bagi calon mempelai yang masih di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi mempelai wanita.
6. Surat keterangan kematian/surat cerai terdahulu untuk perkawinan berikutnya.
7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk Menteri Pertahanan Keamanan (Hankam/Pangab) bagi calon mempelai yang keduanya mewakilkan kepada orang lain karena alasan penting dan tidak dapat hadir.

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak adanya larangan kawin bagi kedua calon mempelai, maka langkah selanjutnya memasuki tahapan ketiga yakni Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang

kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman pada papan pengumuman yang ada di kantor tersebut, dan diberikan kepada halayak umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan atas dilangsungkannya suatu perkawinan apabila demikian itu diketahuinya, bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Perkawinan merupakan suatu perjanjian, oleh karenanya menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Sebelum diuraikan hak dan kewajiban kedua belah pihak suami isteri, dipandang perlu memberikan pengertian hak dan kewajiban itu sendiri untuk mempermudah pembahasan.

Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 1983 : 7) Hak merupakan suatu wewenang untuk berbuat atau bertindak sedangkan kewajiban merupakan tugas yang dibebankan.

Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 1982 : 94) menyatakan bahwa :

"Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Hak tersebut merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak; dalam rangka kepentingan tersebut".

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menambahkan (1982 : 94) bahwa

kewajiban tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan mengandung sanksi serta dapat dipaksakan.

Sehubungan dengan penjelasan tentang hak dan kewajiban di atas, maka dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah ditentukan hak dan kewajiban suami isteri, yang diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 34, terdiri dari :

Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ; menghendaki agar Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Jadi masalah kewajiban dalam penegakan dan pembinaan rumah tangga, bukan terletak pada kewajiban suami saja atau kepada kewajiban isteri saja melainkan atas kewajiban suami isteri secara bersama-sama.

Pasal 31 UU No.1 Tahun 1974 berbunyi :

- "(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga".

Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan hak dan kedudukan hukum bagi suami isteri yang seimbang, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Hak dan kedudukan yang seimbang ini diberbagai dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk

membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab penuh atas kelangsungan rumah tangganya baik interen maupun eksteren, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga bertanggung jawab terhadap terealisasinya tugas-tugas kerumah tangga seperti masalah dapur dan pendidikan anak-anak.

Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi :

- "(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tangga kediaman dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama".

Pentingnya pengadaan rumah tempat kediaman yang tetap, adalah sebagai sarana dan prasarana pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera, dibarengi dengan penuh cinta kasih suami isteri, oleh karena penentuan lokasi dan bangunan serta hal-hal lain yang erat kaitannya dengan masalah tempat kediaman, haruslah ditentukan oleh kedua suami isteri, serta memperhatikan tingkat kemampuan ekonomi suami selaku kepala rumah tangga.

Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi :

"Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya".

Dalam hal membina rumah tangga yang bahagia, maka harus

ditopang dengan dasar cinta kasih sayang diantara suami isteri. Sehingga keutuhan rumah tangga mereka akan langgeng selamanya.

Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi :

- "(1) Suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib menatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya".

Bila suami atau isteri tidak sanggup memenuhi kewajiban mereka, masing-masing dapat mengajukan gugatan cerai.

Antara suami dan isteri diberi hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adapun hak dan kewajiban ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama-sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dimana suami sebagai kepala rumah tangga yang harus melindungi isterinya, sebaliknya isteri sebagai ibu rumah tangga, diberi pula kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya.

Di samping hak dan kewajiban suami isteri di atas, masih terdapat beberapa hak dan kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan, seperti hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan serta yang bukan bersifat kebendaan.

Ny Soemiaty (Ny Soemiaty 1986 : 89) menjelaskan hak dan kewajiban di antara suami isteri yang bersifat bukan keben-

daan berikut :

- "1. Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang tentram;
3. Pergaulan yang meliputi saling mencintai mencintai;
4. Pergaulan yang disertai rakhmah yaitu saling memerlukan dan membela di masa tua".

Kemudian hak dan kewajiban suami isteri yang bersifat kebendaan, menurut Ny Soemiaty (Ny Soemiaty; 1986: 89-92) sebagai berikut :

- "1. Suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya;
2. Suami sebagai kepala rumah tangga;
3. Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan baik"

Adapun M. Yahya Harahap (N. Yahya Harahap; 1975 : 102-111) mengemukakan kewajiban suami isteri sebagai berikut :

- "1. Kewajiban suami isteri di antara sesama mereka, dalam arti yang umum;
 - a. Suami isteri harus saling mengisi dan saling pemuasan hubungan perkelamian;
 - b. Harus saling hormat menghormati
 - c. Wajib setia di antara suami isteri;
 - d. Wajib bantu dalam rumah tangga
2. Kewajiban suami dalam rumah tangga; sebagai kepala rumah tangga :
 - a. Melindungi isteri
 - b. Memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga dengan kemampuannya;
3. Kewajiban isteri dalam rumah tangga
 - a. Menyipkan makanan/hidangan keluarga sesuai dengan cara dan kebiasaan waktu makan dimana mereka hidup;
 - b. Pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak;
 - c. Pemeliharaan dan pengaturan rumah tempat kediaman yang sempurna.
4. Kewajiban isteri untuk menjaga hak milik kekayaan suami secara jujur sewaktu suami tidak ada;
5. Kewajiban isteri untuk tinggal dan hidup bersama dalam rumah tangga."

Menurut hemåt penulis, bahwa hak dan kewajiban serta

kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian segala sesuatu keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Bilamana salah satu pihak (suami atau isteri) melalaikan kewajibannya, maka menurut Pasal 33 (3) UU No. 1 Tahun 1974, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengganggu pihak yang telah melalaikan kewajibannya melalui pengadilan.

2.5. Alasan-Alasan dan Prosedur Perceraian

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, diatur mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41, yang menetapkan bahwa, perkawinan putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (vide pasal 38). Untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan yang sah dan cukup, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974, berikut penjelasannya, yang dipertegas kembali di dalam pasal 19 No. 19 Tahun 1975

Adapun alasan-alasan perceraian, menurut pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar



- kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami isteri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari keenam alasan-alasan perceraian di atas namun alasan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya, bila suami atau isteri mengetahui sebelum perkawinan, maka tidak boleh dijadikan alasan perceraian kecuali suami atau isteri mengetahui sesudah perkawinan.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, nampak jelas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pp No. 9 Tahun 1975 menganut prinsip mempersulit perceraian, karena pengadilan tidak akan menerima gugatan perceraian apabila tidak memenuhi salah satu dari beberapa alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan tersebut di atas.

Perlu ditambahkan bahwa setiap alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon/penggugat cerai, masih harus dibuktikan kebenarannya di muka hakim pengadilan yang memeriksanya, dan bilamana terbukti kebenarannya, maka alasan perceraian tersebut diterima dan dijadikan dasar untuk ber-

cerai.

Lain halnya kalau alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat cerai dibantah oleh tergugat cerai dan di muka hakim pengadilan yang memeriksanya penggugat cerai tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka alasan cerai yang diajukan oleh penggugat cerai dinyatakan oleh hakim tidak dapat diterima/ditolak, karena jelas tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang perceraian.

Jadi kalau ada alasan perceraian sebagaimana tertuang di dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1975, maka yang bersangkutan dapat gugat cerai kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, sedangkan yang non muslim diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Pada hakekatnya gugatan perceraian dapat diajukan baik oleh suami maupun oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan, yang mewilayahi tempat kediaman tergugat, kecuali tempat kediaman tergugat tidak tetap maka gugatan cerai diajukan pada tempat kediaman penggugat. (sesuai Pasal 21, PP No. 9/1975).

Lain halnya bila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan cerai diajukan kepada pengadilan tempat kediaman penggugat dan selanjutnya ketua pengadilan meneruskannya gugatan cerai tersebut kepada tergugat melalui jasa perwakilan Republik Indonesia tempat tergugat berada tempat kediaman atau tempat tinggalnya (sesuai Pasal 28 PP No.9/

1975).

Kemudian gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan-alasan perceraian huruf b di atas, maka gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Sebaliknya gugatan cerai yang diajukan berdasarkan alasan perceraian yang termasuk pada huruf f di atas, maka gugatan cerai tersebut diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat.

Adapun syarat-syarat pembuatan surat gugatan perceraian mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan.

Khusus untuk pengadilan agama berlaku di hukum acara yang diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan bagi non muslim berlaku ketentuan hukum cara pada pengadilan negeri.

BAB 3

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SESUDAH BERLAKUNYA PP NO. 10 TAHUN 1983

3.1. Prosedur Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pada hakekatnya prosedur perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975, di samping itu masih ada prosedur lain yang bersifat khusus yakni prosedur yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 1903 jo SE Kepala BAKN No. 08/SE/1983 jo PP No. 45 Tahun 1990.

PP No. 10 Tahun 1983 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat melalui hirarki jabatan. Kewajiban menyampaikan perkawinan dimaksud hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang baru pertama kali melaksanakan perkawinan, atau Pegawai Negeri Sipil yang berstatus duda dan janda. Kewajiban untuk melaporkan perkawinan berlangsung selama satu tahun, artinya bilaman tenggang waktu tersebut telah lewat dan belum juga dilaporkan perkawinannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan nyata-nyata melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi administrasi (PP No. 30/1980).

Muh. Mahfud, M.D. (Muh. Mahfud, M.D. 1988 : 142) memberikan penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No.

10 Tahun 1983 sebagai berikut :

"Kewajiban menyampaikan perkawinan pertama pegawai negeri sipil yang berstatus janda atau duda yang hendak melangsungkan perkawinan lagi, bukan untuk mendapat izin tetapi kewajiban penyampaian yang dimaksud erat kaitannya dengan masalah administrasi kepegawaian, misalnya; pengusulan mendapat tunjangan keluarga".

Dari hasil penelitian Penulis diperoleh data bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Departemen Penerangan Kab. Takalar belum ada yang mengajukan penyampaian tertulis mengenai rencana perkawinannya, melainkan menyampaikan tersebut diajukan secara lisan kepada Kepala Kantor Departemen Penerangan.

Demikian halnya dengan keterangan yang diperoleh Penulis pada Kantor Dep. Perdagangan Takalar, Kantor BRI cabang Takalar, Kantor Departemen P dan K Kab. Takalar, Dinas Pendapatan Daerah Kab. Takalar, Kantor Desa Kab. Takalar, dan Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Takalar.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka prosedur penyampaian hal perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2, PP No. 10 Tahun 1983 telah mengalami penyesuaian dengan situasi dan kondisi daerah yakni kewajiban menyampaikan secara tertulis diubah menjadi kewajiban menyampaikan secara lisan.

Lain halnya jika Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang isteri, maka yang bersangkutan diwajibkan memperoleh izin poligami. Izin

poligami dapat diberikan bilaman memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan pengurusannya melalui prosedur yang telah ditentukan. Adapun syarat untuk diberikan izin berpoligami ditentukan, yaitu harus terpenuhinya pula semua syarat kumulatif yang telah ditentukan dalam PP No.10, Tahun 1983.

Adapun yang termasuk dari syarat-syarat alternatif, sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 yaitu harus terpenuhi salah satu dari ketiga macam syarat yaitu :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan, sesudah pernikahan berlangsung sekurang-kurang 10 tahun.

Syarat kumulatif, yang ditentukan dalam pasal 10 ayat (3) PP No.10 Tahun 1983 yang harus terpenuhi seluruhnya, yaitu :

- a. Adanya persetujuan tertulis dari isteri;
- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri;
- c. Adanya jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bahwa ia akan berlaku adil pada isteri-isteri dan anak-anak.

Bila kedua syarat tersebut di atas tidak terpenuhi dalam arti salah satu syarat alternatif dan keseluruhannya syarat kumulatif, maka izin untuk berpoligami tidak diterima atau dalam arti ditolak.

Adapun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-

syarat di atas, untuk melakukan poligami, tidak dengan sendirinya secara langsung dapat dilakukan poligami akan tetapi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan yang berwenang.

3.2. Prosedur Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pada dasarnya suami atau isteri yang ingin melakukan perceraian selalu tunduk pada ketentuan umum sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975. Dan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil, harus tunduk pada PP No.10 Tahun 1983 jo SE BAKN No. 08/SE/1983 di samping ketentuan umum di atas.

Izin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983, pengaturannya hampir sama dengan izin untuk melakukan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil pria dan izin menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat bagi Pegawai Negeri Sipil wanita.

Adapun prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditentukan di dalam SE BAKN No. 08/SE/1983 bahwa :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu, dari pejabat.
2. Alasan-Alasan yang harus dipenuhi :
 - a. Salah satu pihak berbuat zinah, yang harus dibuktikan di depan pengadilan, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang dewasa dan salah satu pihak tertangkap tangan;
 - b. Salah satu pihak pemabuk, pematik, atau judi; yang disaksikan dua orang saksi yang telah dewasa serta dibuktikan dengan surat dari Dokter setem-

- pat atau surat keterangan dari polisi;
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain, maka dalam hal ini harus dibuktikan dengan surat pertanyaan dari keseluruhan atau kepada Desa, yang disahkan pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;
 - d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
 - e. Salah satu pihak melakukan kejahatan,
 - f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan yang harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala Kelurahan atau Desa, disahkan oleh pejabat setempat, minimal Camat.

Setelah alasan-alasan di atas terpenuhi, maka mengenai permintaan izin perceraian, harus dilakukan sebagai berikut dengan syarat :

1. Permintaan izin harus secara tertulis,
2. Surat permintaan izin harus dilengkapi dengan bahan pembuktian.
3. Surat permintaan izin harus dibuat dua rangkap;
 - a. Untuk pejabat
 - b. Untuk tertinggal atau arsip.

Setelah atasan yang menerima surat permintaan izin untuk bercerai harus berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil merukunkan, maka ia menurunkan permintaan izin perceraian itu kepada pejabat melalui saluran hirarchi jabatan, dengan disertai pertimbangan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterima permintaan izin itu. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan objektif suami isteri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat dalam mengambil keputusan.

Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak menerima surat permintaan tersebut.

Apabila usaha merukunkan keadaan suami isteri tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin itu, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan ajaran/aturan agama dianut Pegawai Negeri Sipil;
- b. Ada alasan untuk bercerai;
- c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau
- d. Alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Selanjutnya jika izin cerai diperoleh dan perceraian itu betul-betul terjadi karena kehendak Pegawai Negeri Sipil, maka timbullah akibat-akibat hukum perceraian, sebagaimana diatur pada Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 yang menyatakan :

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya setengah dari gajinya,
4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
6. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas baginya gaji dari bekas suaminya menjadi hapus, terhitung mulai ia kawin lagi.

Pembagian gaji sebagaimana yang tersebut di atas adalah menjadi kewajiban masing-masing Pejabat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan ditandatangani daftar gaji itu oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi maka pembayaran bagian gaji dihentikan, terhitung mulai bulan berikutnya sejak perkawinannya yang kedua.

3.3. Pengaruh Berlakunya PP No. 10 Tahun 1983 di Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar.

3.3.1. Terhadap Masyarakat

Di kalangan masyarakat, khususnya di daerah Takalar, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sakral karena nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan bukan hanya sekedar untuk melanjutkan keturunannya tetapi menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat-kerabatnya dalam pergaulan masyarakat. Untuk itu proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang melakukan, yang mana akan menjatuhkan martabat kehormatan ke-



luarga dan kerabat yang bersangkutan.

Begitu pula halnya bila terjadi perceraian, sangat dipersulit karena dengan terjadinya perceraian, maka dapat terjadi pula keterangan hubungan keluarga dari kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada daerah Tingkat II Takalar yang terdiri dari 6 kecamatan yakni :

1. Kecamatan Polongbangkeng Selatan,
2. Kecamatan Polongbangkeng Utara,
3. Kecamatan Mapakasunggu,
4. Kecamatan Mangngarabombang,
5. Kecamatan Galesong Selatan dan
6. Kecamatan Galesong Utara.

Dari keenam kecamatan di atas, penulis menfokuskan objek penelitian hanya pada dua kecamatan, karena mengingat waktu yang begitu singkat, serta subjek dan objek penelitian lebih banyak bertempat tinggal di daerah tersebut. Adapun tempat penelitian penulis yaitu :

1. Kecamatan Polongbangkang Utara dan
2. Kecamatan Mangngarabombang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, pada tanggal 10 pebruari 1992, dengan anggota masyarakat bernama Ny. Marwa seorang ibu rumah tangga, menyata-

kan bahwa :

"Dengan berlakunya PP No. 10 Tahun 1983, kami sangat bersyukur karena lelaki tidak seenaknya mau kawin cerai, karena adanya sanksi seperti pemecatan yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan tersebut".

Begitu pula halnya Ny. Dahlia, pada tanggal 11 pebruari 1992, menyatakan bahwa :

"Dengan berlakunya PP No.10 Tahun 1983, rasa was-wasnya untuk dimadu sudah hilang, karena adanya sanksi yang dijatuhkan kepada setiap suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil".

Lain halnya hasil wawancara penulis Ny Sitti pada tanggal 11 pebruari 1992, yang sudah lima tahun membina rumah tangga, namun tuhan belum mengarunai anak sebagai buah kasih sayang mereka berdua. Menurut beliau bahwa :

"Dengan adanya PP No. 10 Tahun 1983, yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil, suami yang berstatus pegawai, tidak keburu untuk melangsungkan perkawinan kedua, dengan dasar mencari anak atau keturunan karena adanya tenggang waktu dalam peraturan tersebut, dicantumkan untuk dijadikan alasan melakukan perkawinan kedua".

Nona Aminah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, menyatakan pada penulis, bahwa :

"Adanya PP No. 10 Tahun 1983 yang berlaku ketat bagi PNS, terdapat saya mengurung niat untuk menjadi isteri kedua, karena lebih baik pacar yang tercinta lepas dari pada lepas dari jabatan".

Abd. Hamid berstatus tokoh masyarakat, mengungkapkan bahwa :

"Dengan adanya PP No. 10 Tahun 1983, yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, kita sebagai anggota masyarakat turut pula merasakan pengaruhnya, karena sebagai orang tua sangat bersyukur bila dalam rumah tangga anaknya dan damai terus".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa berlakunya PP No.10 Tahun 1983 dirasakan pengaruhnya khususnya bagi kaum wanita yaitu:

1. Rasa was-was dimadu menghilang, sebagai isteri pegawai negeri sipil, yang mempunyai anak-anak.
2. Kaum lelaki tidak seenaknya kawin cerai.
3. Adanya tenggang waktu yang dicantumkan oleh peraturan, suami tidak keburu melakukan perkawinan kedua, bila belum mempunyai keturunan.
4. Adanya sanksi bila wanita sebagai Pegawai Negeri Sipil akan menjadi isteri kedua.
5. Kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga akan langgen selamanya.

3.3.2. Terhadap Pegawai Negeri Sipil

Sebagaimana diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menunjang karier jabatannya, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditopang dengan kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga dengan diperketatnya aturan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah berumah tangga, tidak seenakanya untuk mempermudah perkawinan dan perceraian, yang dapat mendatangkan bencana dalam rumah tangga.

Dengan demikian pegawai negeri sipil tersebut dalam pelaksanaan tugas berjalan lancar, karena tidak ada masalah dalam rumah tangganya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa Aparat Negara di Kabupaten Takalar memberikan ulasan pengaruh keberadaan PP No. 10 Tahun 1983, terhadap pegawai negeri sipil, antara lain :

Abd Karim, pegawai negeri sipil Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Takalar, menyatakan bahwa :

"Dengan berlakunya PP No.10 Tahun 1983, kerawanan dalam masyarakat menyangkut faktor siri terkadang terjadi dan mengancam jiwa, bila seorang nekat untuk dikawini oleh seorang pegawai negeri sipil yang sudah berumah tangga, yang dianggap pernah menyentuhnya atau merenggut kehormatan mereka".

Hal senada diungkapkan pula oleh Abd Hamid, Pegawai Negeri Sipil pada kantor Perdagangan.

Abd Hafid pegawai negeri Kantor P dan K, Kabupaten Takalar mengungkapkan, bahwa pengaruh PP No. 10

Tahun 1983 adalah terkadang terjadi perkawinan liar artinya tanpa surat nikah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Ny. Nurhayati dan Drs. Sultan, masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil Kantor Penerangan dan Kantor Bupati Kabupaten Takalar menyatakan bahwa, pengaruh PP No.10 Tahun 1983 sangat besar manfaatnya, karena mempersulit poligami dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Lain halnya yang diungkapkan oleh Muh. Asdar pegawai negeri sipil pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah, mengungkapkan bahwa :

Dengan munculnya PP No. 10 Tahun 1983, kita menakuti sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelanggar aturan, karena tidak tanggung-tanggung mencopot jabatannya, terkadang penyesalan baru muncul bila sanksi itu datang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, baik dilihat dari faktor-faktor positif maupun faktor-faktor negatifnya dengan keberadaan Pp No. 10 Tahun 1983 yaitu :

1. Faktor positif yaitu :

- Dapat membuat rumah tangga bahagia dan rukun.
- Dengan keberadaan PP No. 10 Tahun 1983 merupakan salah satu usaha untuk meningkat-

kan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian.

- Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan pertama wajib melapor pada pejabat, melalui seluruh hirarchi jabatan dalam tenggang waktu satu tahun setelah dilangsungkan perkawinan. Begitu pula halnya bila akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atau atasannya.

2. Faktor negatif yaitu :

- Bila Pegawai Negeri Sipil melanggar aturan tersebut tanpa alasan yang sah dapat saja dipecat.
 - Banyak terjadi perkawinan lair.
 - Karena pengaruh adat (siri) seorang Pegawai Negeri Sipil rela kehilangan jabatan atau pekerjaan karena apabila ketahuan pihak keluarga perempuan, maka nyawa mereka terancam.
- Jadi lasimnya yang bersangkutan, lebih rela kehilangan pekerjaan dari pada nyawa terancam.

Hal tersebut di atas, nampak terjadi suatu perkawinan dimana calon mempelai Pegawai Negeri Sipil,

namun dalam pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh keluarganya tidak mentaati faktor-faktor positif dan akibatnya yang bersangkutan dipecat dari pekerjaannya. Peristiwa ini dialami oleh so "X" pegawai Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Takalar. Dengan adanya penjatuhan sanksi terhadap pegawai negeri sipil, tersebut tidak dipersoalkan mengingat bahwa yang bersangkutan lebih taat dan tunduk pada ketentuan hukum adat dan agamanya.

Jadi dengan berlakunya PP No. 10 Tahun 1983, maka faktor-faktor positif dan negatif tetap diperhitungkan dengan ketentuan bahwa dalam prakteknya di masyarakat, faktor positifnya lebih dominan, sehingga disiplin kerja bagi pegawai negeri sipil akan semakin meningkat.

Berdasarkan data dari KUA dan Catatan Sipil, tingkat perkawinan dan perceraian pada kalangan masyarakat di Kecamatan Polobangkeng Utara dan Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Data Perkawinan :

KECAMATAN MANGNGARABOMBANG

No.	Uraian	Banyaknya								
		1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
1.	Pkw.Biasa	123	129	154	199	182	180	161	134	151
2.	Pkw. PNS laki	1	-	-	-	-	-	2	-	-
3.	PNS. Laki Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	PNS wanita	-	-	-	1	1	2	1	1	1
5.	PNS wanita isteri ke II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	PNS izin poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	PNS tidak izin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	124	129	154	200	183	182	164	135	152

KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

No.	Uraian	Banyaknya								
		1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
1.	Pkw. Biasa	142	153	177	185	184	199	201	193	199
2.	Pkw. PNS laki	21	32	23	37	19	14	18	28	13
3.	PNS. Laki Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	PNS wanita	17	21	20	29	23	16	16	26	17
5.	PNS wanita isteri ke II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	PNS izin poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	PNS tidak izin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	180	206	220	251	226	229	235	247	129

Data Perceraian

KECAMATAN MANGNGARABOMBANG

No.	Uraian	Banyaknya								
		1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
1.	Masyarakat	6	3	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wnt. PNS cerai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wnt. PNS mencerai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	PNS cerai ta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Suami/Isteri kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6	3	-	-	-	-	-	-	-

KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

No.	Uraian	Banyaknya								
		1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
1.	Masyara - kat	6	7	8	3	3	4	2	3	3
2.	PNS ber - cerai	2	2	3	-	-	-	1	1	-
3.	Wnt. PNS cerai	1	-	1	-	-	-	-	-	-
4.	Wnt. PNS mencerai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bercerai suami/is- teri ka - win	3	2	2	1	2	-	-	-	-
	Jumlah	12	11	13	4	5	4	3	4	3

Memperhatikan data perkawinan dan perceraian di atas, tingkat perceraian sangat rendah setiap tahun dan semakin menurun. Sedangkan laju perkawinan meningkat setiap tahunnya. Sudah tentu hal ini tidak lepas dari pengaruh pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.



BAB 4

TINJAUAN KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA TAKALAR

4.1. Putusan Pengadilan Agama No.35/G/1989

4.1.1. Kasus Posisi

Nama H.NURSIAH binti H.ALI NGAWING, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Agama SDN Papa Desa Pa'bundukang, tempat tinggal Pattalassang, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut "PENGGUGAT"

Nama H. PATUDANGI DG POLE bin M.DG TOMBONG umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Departemen Sosial, bertempat tinggal di Pantai Desa Persiapan Petani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selanjutnya sebagai "TERGUGAT"

Tergugat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, pada tanggal 20 september 1980 di Ujung Pandang dengan wali Mujbir dan mas kawin 20 real. Selama perkawinannya telah dikurniai anak 2 orang yang selama itu tinggal di rumah orang tua penggugat di Pattalassang, Kec. Polongbangkeng Selatan.

Bahwa Tergugat telah meninggalkan penggugat, sejak tahun 1984 yang hingga kini dan diperkirakan sudah 5 tahun lamanya. Dengan tidak memberika jami-

nan, baik jasmani lahiriah maupun batiniah dan tidak pula harta kekayaan yang ditinggalkannya.

Bahwa penggugat merasa diterlantarkan. disia-siakan dan sudah tidak sanggup untuk bersabar.

Bahwa akibat dari perlakuan tergugat tersebut sehingga rumah tangga yang dibinanya berdua tidak harmonis lagi. Maka untuk ketentraman jiwa penggugat, akhirnya penggugat menempu jalan terakhir mau berpisah atau diceraikan dengan tergugat atau setidak-tidaknya dinyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

4.1.2. Pertimbangan Hukum Pengadilan

Pengadilan Agama Takalar, dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar penggugat dapat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban tertulis yang isinya yaitu memberikan gugatan Peggugat dan tidak menaruh keberatan atas putusan Hakim Pengadilan Agama Takalar berdasarkan gugatan cerai Peggugat, yang tertanggal ; 19 juni 1989, -----

----- Menimbang, bawah Peggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat surat izin

cerai dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Takalar
No. Mt.n/2/P10.01/06/1989, tertanggal 3 juli 1989

----- Menimbang, bahwa Penggugat
pada akhirnya memberikan simpulan yang menyatakan
tetap pada pendirian mau bercerai dengan Tergugat dan
tidak bersedia untuk rukun atau dirukunkan dengan
Tergugat ----- Menimbang, bahwa untuk
selanjutnya, semua berita acara persidangan perkara
ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ----
tersebut yang telah diuraikan di atas -----

----- Menimbang, bahwa tergugat telah meninggal-
kan, Penggugat selama 5 tahun, sejak tahun 1984
sampai kini, dan tidak pernah menjamin baik lahir
maupun bathin dan tidak ada pula harta yang diting-
galkan. Ini membuktikan bahwa Tergugat telah melalai-
kan suatu kewajiban sebagai suami, halmana gugatan
Penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 19875 Pasal 19 huruf b, -----

-- Menimbang, bahwa akibat dari perlakuan Tergugat
yang menyia-nyiakan Penggugat, maka rumah tangga yang
dibina bersama tidak harmonis lagi, sehingga tujuan

perkawinan tidak ----- akan mungkin tercapai dan lanjut, ----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak merasa keberatan dan menyetujui serta membenarkannya isi dari gugatan, yang menurut penilaian Majelis Hakim, hubungan suami isteri sudah tidak mungkin akan rukun kembali, ----- Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ----- dan mengutip pendapat Ahli Hakim Islam yang sebagaimana tertera dalam kitab I'anatut Thalibin Jus IV hal. 93 yang artinya : Apabila ---- syarat-syarat fasakh telah cukup, maka Hakim menfasakh pernikahan itu ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat diterima, karena beralasan dan sesuai dengan hukumnya, ----- Menimbang, bahwa karena tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya -----

4.1.3. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal-pasal dan ketentuan lainnya menyangkut gugatan Penggugat, Pengadilan menjatuhkan putusan yang Amaranya sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya -----

2. Menceraikan Penggugat (H.Nursiah binti H.Ali Dg Ngawing) dengan tergugat (H.Patudangi Dg Pole bin M. Dg.Tombong) -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp.20.500,- (Dua puluh ribu lima ratus rupiah), -----

4.1.4. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian di atas dan telah mempelajari dasar-dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan penggugat serta pertimbangan-pertimbangan lain yang dipergunakan sehingga jatuh putusan, maka penulis merasa berkewajiban untuk memberikan tanggapan dengan meninjau dari segi hukum, khususnya dari segi hukum perkawinan.

Penulis menilai, bahwa tampilnya perempuan H.NURSI AH binti H.ALI DG NGAWING, sebagai Penggugat untuk menggugat Suaminya H.PATUDANGI DG POLE bin M.DG TOMBANG yang telah meninggalkan selama 5 tahun dan tidak pula menjamin nafkah dan bathin serta tidak pula menyediakan harta untuk isteri dan anak-anaknya, adalah bersesuaian dengan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf b PP. No.9 Tahun 1975 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974.

Penggugat sebagai pegawai negeri sipil wajiba

memperoleh izin cerai dari Dep. Agama Takalar No.Mt.n/ 2/P10.01/06/1989, tanggal, 3 juli 1989, tenggang waktu 3 bulan atasannya berusaha untuk mendamaikan selama tenggang waktu tersebut, dan bila tidak ada jalan untuk mendamaikan, barulah diterbitkan izin tersebut. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) PP No.10 Tahun 1983.

Di dalam diktum putusan Hakim tidak mencantumkan kepada siapa anak-anak tersebut dibebankan.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

1. Bahwa Pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian, khususnya di Kabupaten Takalar pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik kecuali tentang syarat penyampaian tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan kawin itu hanya diadakan penyampaian secara lisan saja.
2. Pengaruh dari Pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mempunyai 2 (dua) sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif sebaai berikut :
 - a. Pengaruh negatif :
 - Adanya sanksi bila PNS melanggar yaitu dipecat,
 - Banyaknya terjadi perkawinan liar,
 - Karena berlakunya adat yang dominan yaitu "siri" yang biasa mengancam nyawa bersangkutan, sehingga lebih rela dipecat dari pada nyawa terancam.
 - b. Pengaruh positif :
 - Dapat membuat rumah tangga bahagia dan rukun,
 - Meningkatkan disiplin PNS dalam melakukan perkawinan dan perceraian,
 - PNS yang melakukan perkawinan pertama wajib melapor begitu pula untuk melakukan perceraian.
3. Aparat penegak hukum telah melaksanakann kewajibannya

dengan baik dan sanksi bagi PNS betul-betul dilaksanakan.

Saran-Saran

1. Aparat penegak hukum masih perlu mengadakan penyuluhan hukum khususnya kepada PNS, agar berhati-hati bertindak sehingga masa depannya tidak hancur hanya karena tindakannya yang tidak dapat diteladani.
2. Sebaiknya pejabat yang menerima peberitahuan dari bawahannya tentang cara perkawinannya supaya memerintahkan agar dilakukan secara tertulis.
3. Pembinaan mental agama yang lebih ditingkatkan bagi kalangan pegawai negeri sipil, sehingga kesadaran dan tanggung jawab mengenai hidup berumah tangga semakin dihayati.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, 1977 Hukum Perkawinan Islam. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Djoko Prokoso dan I Ketut Murtika, 1978, Azas-Azas Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta, PT Bina Aksara.
- Alisabet T Sulistina, 1987. Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata. Jakarta, Balai Pustaka.
- H.M. Djamil Latif, 1981, Hukum Perceraian di Idnosnesia. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- J.H.A. Legemann, 1987 Pengantar Hukum Administrasi Negara Surabaya, Pustaka Tinta Mas.
- Muh Mahfud, 1988, Hukum Kepegawaian Indonesia. Yokyakarta, Liberty.
- M. Yahya Harahap, 1975, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Medan CV. Zahir Trading.
- Sorjono Soekamto, 1983, Tata Cara Penyusunan Karva Tulis Ilmiah. Jakarta, Balai Pustaka.
- Satjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum. Badung, Alumni.
- Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. (UU No.1 Tahun 1974). Yokyakarta, Liberty,
- Soetojo Prawirohamidjojo, R., 1986, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia Airlangga University Press, Surabaya.



KELURAHAN/DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KODYA :

Model: Na.

SURAT KETERANGAN UNTUK KAWIN

Nomor:

1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Kewarganegaraan :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :
8. Nama orang tua (bin/binti) :
9. Tanda-tanda istimewa :
10. Jika laki-laki, terangkan jejak, duda atau masih mempunyai isteri dan berapa isterinya :
11. Jika perempuan, terangkan perawan atau janda :
12. Nama suami/isteri terdahulu :

Denikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan seperlunya.

..... 19.....
LURAH/KEPALA DESA

*) Nama terang.

(.....) *)

Model N1

KANTOR DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTAMADYA :

SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga negara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :
8. Bin/binti :
9. Status perkawinan
 - a. Jika pria, terangkan jejak, duda atau beristri dan berapa istrinya. :
 - b. Jika wanita, terangkan perawan, atau janda :
10. Nama istri/suami terdahulu :

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

..... 19...
Kepala Desa/Lurah

*) nama terang

.....*)

KELURAHAN/DESA :

Model: Nh

KECAMATAN :

KA BUPATEN/KODYA :

SURAT KETERANGAN

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

I. Bapak:

1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Kewarganegaraan :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :
7. Tanda-tanda istimewa :

II. Ibu:

1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Kewarganegaraan :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :
7. Tanda-tanda istimewa :

adalah benar orang tua dari seorang:

1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Kewarganegaraan :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :
8. Tanda-tanda istimewa :

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dapat dipergunakan di mana perlu.

.....
LURAH/KEPALA DESA,

*) Nama terang.

(.....)*)

KELURAHAN/DESA :

Model Nf

KECAMATAN :

KABUPATEN/KODYA :

SURAT KETERANGAN ASAL-USUL

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Kewarganegaraan :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :
7. Tanda-tanda istimewa :

adalah benar anak dari pernikahan seorang laki-laki:

1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Kewarganegaraan :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :
7. Tanda-tanda istimewa :

dengan seorang perempuan:

1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Kewarganegaraan :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :
7. Tanda-tanda istimewa :

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dapat dipergunakan di mana perlu.

.....
LURAH/KEPALA DESA,

(.....)*

*) Nama terang.

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

I. Calon suami:

- 1. Nama lengkap dan aliasnya
- 2. Bin
- 3. Tempat dan tanggal lahir
- 4. Kewarganegaraan
- 5. Agama
- 6. Pekerjaan
- 7. Tempat tinggal
- 8. Tanda-tanda istimewa

II. Calon isteri:

- 1. Nama lengkap dan aliasnya
- 2. Binti
- 3. Tempat dan tanggal lahir
- 4. Kewarganegaraan
- 5. Agama
- 6. Pekerjaan
- 7. Tempat tinggal
- 8. Tanda-tanda istimewa

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa atas dasar sukarela, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari manapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Demikianlah, surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan dapat dipergunakan di mana perlu.

.....

Yang membuat pernyataan

I

II

(.....)

(.....)

SURAT KETERANGAN MATI

Nomor :

I. Orang yang telah meninggal dunia :

1. Nama lengkap dan aliamya :
2. Bin/Binti :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Tempat tinggal :
6. Tanggal, bulan dan tahun meninggalnya :
7. Tempat meninggal dunia :


II. Suami/isteri orang yang telah meninggal dunia :

1. Nama lengkap dan ziasnya :
2. Bin/Binti :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Tempat tinggal :

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dapat dipergunakan dimana perlu.

.....
KEPALA DESA,

(.....)



KETERANGAN

- ++++ = BATAS KABUPATEN
- - - - = BATAS KECAMATAN
- = IBUKOTA KABUPATEN
- = IBUKOTA KECAMATAN
- = BATAS DESA

Kurupa 1987: 232
Plus ke Hari born 20:5
Wiwala Repru 1980: 4

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
MOMOR 45 TAHUN 1963

PERTANG
BERUBAH ATAS

IZIN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN

BAKI

PEGAWAI NEGERI SIPIL



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCAERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejalah mungkin harus dihindarkan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur atau ratur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
- c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;

d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Menetapkan :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Mewenang Pengangkatan, Penunjukan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
 - (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai pengugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
 - (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya pengajuan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.
2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :



orang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan menuskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu serambat lambatnnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

4. Mengubah ketentuan Pasal 3 sebagai berikut :

a. Di antara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

“(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

ayat (5) baru.

c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekerasan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

5. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan”.

6. Ketentuan Pasal 11 dihapuskan seluruhnya.

7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Pesisiden.”

8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."

10. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan Pasal 13 baru.

11. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

"Pegawai Negeri Sipil, diluar hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah."

12. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban-ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/tiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dijangungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

(3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

13. Sesudah pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

(1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

(2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983."

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttid.

SOEHARTO

undangan di Jakarta
da tanggal 6 September 1990,
ENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttid

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1990 NOMOR 61

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

U M U M

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketataan keada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus menaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dan satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.

1. Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan izin dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Ayat (2)

Permintaan izin perceraian diberikan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

2. Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di samping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hubungan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama diuji salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Meraka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap atazan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat.

Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak.

Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atazan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

4. Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

5. Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

6. Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

7. Pasal 12

Cukup jelas

8. Pasal 14

Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sun sebagaimana merupakan suatu ruman tangga.

9. Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

10. Pasal 16

Cukup jelas

11. Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3424



SURAT KETERANGAN

Nomor: PA. 5/5/P/TL.03/313/1991.-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. MUH. AMIR RAZAK

Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar, menerangkan bahwa :

N a m a : DAHNIAR .
Nomor Induk : 4586060353.-
N I R M : 871136172 .-
Jurusan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan (HMP).
A l a m a t : Jln. Baji Minasa No.5 Ujung Pandang.

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 21 Agustus s/d 21 Oktober 1991 berdasarkan surat Pengantar dari Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Ujung Pandang Nomor: A.506/FH/U-45/VIII/1991 tanggal 10 Agustus 1991.-

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Terima kasih.

Takalar, 22 Oktober 1991 .-

An. K E T U A,



PANITERA/ SEKRETARIS

Drs. MUH. AMIR RAZAK.

NIP: 150 216 927 .-

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
POLOMBANGKENG UTARA.

SURAT KETERANGAN
Nomor : Kt.3/22/TL.03/99/1991


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar menerangkan bahwa :

N a m a : D A H N I A R
Nomor Induk : 4586060353
N I R M : 871136172
J u r u s a n : Hukum Masyarakat dan Pem-
bangunan (H M P)
A l a m a t : Jln.Baji Minasa No.5 -
Ujung Pandang.

Telah melakukan Penelitian di Kecamatan Polombangkeng Utara - Kabupaten Takalar pada tanggal 21 Agustus 1991 s/d 21 Oktober 1991 sesuai dengan Surat pengantar dari Dekan Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang Nomor. A.506/FH/U-45/VIII/1991 tanggal , 10 Agustus. 1991.-

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk di Per-
gunakan Seperlunya.

Palleko, 22 oktober 1991


Drs. Muh. Hafid Syam
Nip. 150 110 725.-

SURAT-KETERANGAN

Komor : Kt.5/22/TL.03/56/1991.-

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec.-
Mangarabombang Kabupaten Takalar menerangkan bahwa :

N a m a : D A H N I A R
Nomor Induk : 4586060353
N I R M : 871136172
J u r u s a n : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
(H M P)
A l a m a t : Jln.Baji Minasa No.5 Ujung Pandang

Telah melakukan Penelitian di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten
Takalar pada tanggal, 21 Agustus 1991 s/d 21 Oktober 1991 sesuai dengan
Surat Pengantar dari Dekan Fakultas Hukum Universitas " 45" Ujung Pan-
gung Nomor.A.506/FH/U-45/VIII/1991 tanggal, 10 Agustus 1991 .-

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk di pergunakan seper
nya.

Mangadu, 21 Oktober 1991


KANTOR
URUSAN AGAMA
(B A U G H T I A R)
NIP. 50043995 .-

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
POLOMBANGKENG SELATAN
CANREGO

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kt.4/22/TL.03/172/1991

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -
Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar menerangkan bahwa :

N a m a : DAHNIAR
Nomor Induk : 4586060353
N I R M : 871136172
J u r u s a n : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
(H M P)
A l e m a t : Jln.Baji Minasa No.5 Ujung Pandang

Telah melakukan Penelitian di Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten-
Takalar pada tanggal, 21 Agustus 1991 s/d 21 Oktober 1991 sesuai dengan -
Surat Pengantar dari Dekan Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang
Nomor. A.506/FH/U-45/VIII/1991 tanggal, 10 Agustus 1991.-

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk di pergunakan seperlunya.

Canrego, 17 Oktober 1991

